



PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

NOMOR 060/KPN.W16-U3/HM3/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC)

PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana dan Pengamanan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, perlu dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- b. bahwa pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) sebagaimana pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan Terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Petugas Masyarakat;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 Tentang Protokol Persidangan Dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN.**
- KESATU** : Membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana dengan susunan personilnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

kedua...

- KEDUA : Tim Reaksi Cepat (TRC) bertugas sebagai berikut;
1. Menentukan dan Menanggulangi keadaan darurat, huru hara massa dan bencana serta berkoordinasi dengan aparat keamanan dan instansi terkait;
 2. Melaksanakan latihan tanggap darurat yang melibatkan seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;
 3. Melaksanakan Pengamanan Persidangan dan fasilitas kantor
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pangkalan Bun

Pada Tanggal : 2 Januari 2026

**KEPUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



GIKHA TINA

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 060/KPN.W16-U3/HM3/1/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**TIM REAKSI CEPAT (TRC)
PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN**

NO	NAMA	JABATAN	
		DINAS	TIM
1	Didik Sulaiman, S.H.	Kepala Subbagian Umum dan Keuangan	Koordinator
2	Kao M. Kaokabanullah	PPPK	Anggota
3	Hiskia J. Aritonang	PPPK	Anggota
4	Masrun	PPPK	Anggota
5	Harco Yossie	PPPK	Anggota
6	Muhammad Aji Purnomo	PPPK	Anggota
7	Samsi	PPPK	Anggota



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

TIKHA TINA

PROSEDUR TETAP PENANGGULANGAN BENCANA

Prosedur Peringatan Dini dan Keadaan Darurat adalah Tata Cara dalam mengantisipasi keadaan darurat. Adapun prosedur darurat yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun adalah sebagai berikut :

A. Apabila anda melihat keadaan tanda bahaya

1. Tetap tenang;
2. Bunyikan alat tanda bahaya/bel/alarm;
3. Hubungi nomor telepon keadaan darurat.

B. Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Kebakaran

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai memadamkan sumber api dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya kebakaran kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Alam Kota Magelang
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
6. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

C. Peringatan Dini Dan Evakuasi Darurat Terhadap Gempa Bumi

1. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada Petugas Tanggap Darurat Gedung dan Petugas Tanggap Darurat Listrik.
2. Petugas Tanggap Darurat Lantai mengumpulkan Massa (Penghuni gedung).
3. Petugas Tanggap Darurat Gedung melaporkan adanya gempa bumi kepada:
 - a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Magelang; dan
 - b. Petugas Pelayanan Kesehatan.
4. Petugas Tanggap Darurat Lantai memberitahukan kepada seluruh penghuni ruangan untuk evakuasi melalui tangga darurat lantai atau tempat yang aman dari gempa.
5. Petugas Tanggap Darurat Lantai melaksanakan absensi untuk mengetahui orang-orang yang turun bersamanya.
6. Koordinator Tanggap Darurat memberitahukan kepada seluruh penghuni gedung tentang situasi keamanan gedung.

D. Penanganan Huru hara massa di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

1. Tim Reaksi Cepat berkoordinasi dengan Kepaniteraan terkait dengan perkara menarik yang ada di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
2. Tim Reaksi cepat melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun segala potensi-potensi huru-hara yang mungkin terjadi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
3. Tim Reaksi Cepat melaksanakan koordinasi dengan aparat keamanan berdasarkan perintah dari Pimpinan
4. Melaksanakan Pengamanan dalam khususnya menjaga majelis dan Panitera Pengganti dalam persidangan
5. Memblokir area2 yang dianggap sebagai pintu masuk massa ke gedung Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

E. Apabila anda mengalami keadaan darurat, maka :

1. **SEGERA** Hentikan pekerjaan dan tinggalkan gedung ketika diketahui/ didengar terdapat tanda bahaya atau ketika anda diminta untuk melakukannya;
2. **HINDARI** Kepanikan;
3. **IKUTI** Instruksi dan bekerjasamalah dengan mereka yang bertanggungjawab atas keadaan darurat;
4. **MATIKAN** Semua peralatan kerja terutama listrik dan tutup laci meja;
5. **JANGAN** Menunda untuk segera meninggalkan gedung dengan mencari barang-barang pribadi dan/ atau orang lain;
6. **PERGI** Ke daerah terbuka (**TITIK KUMPUL**) yang cukup jauh dari gedung dan jangan menghalangi petugas dan peralatan mereka;
7. **JANGAN** Masuk kembali ke dalam gedung sampai ada instruksi dari atasan, petugas atau pihak yang berwenang akan hal tersebut.

**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**



TIKHA TINA

Lampiran III
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun
Nomor : 060/KPN.W16-U3/HM3/I/2026
Tanggal : 2 Januari 2026



**KETUA PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BUN,**

